

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Divonis Satu Tahun Penjara



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/431735/mantan-kadinkes-tabalong-divonis-satu-tahun-penjara>

Tanjung (ANTARA) - Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan memvonis mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Taufiqurrahman Hamdie satu tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Kelua.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tabalong, Muhammad Fadhil mengatakan yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

"Selain vonis hukuman pidana satu tahun juga denda Rp50 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan akan diganti pidana kurungan selama satu tahun," jelas Fadhil di Tabalong, Rabu.

Pada sidang ke-13 yang dilaksanakan pada Rabu, selain memvonis mantan Kadinkes juga terdakwa atas nama Yadi Santo, Imam Wahyudi dan Daryanto.

Terdakwa Yandi divonis hukuman pidana satu tahun enam bulan, denda Rp50 juta subsider dua bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp318,5 juta.

Bila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka akan diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Sedangkan terdakwa Imam Wahyudi dijatuhi pidana satu tahun dua bulan, denda Rp50 juta subsidi dua bulan dan uang pengganti Rp87 juta dan Daryanto pidana satu tahun satu bulan, denda Rp50 juta subsidi satu bulan.

"Tiga terdakwa atas nama Yadi Susanto, Imam Wahyudi dan Daryanto ditahan di Kota Banjarmasin sedangkan Taufiqurrahman tahanan kota di Kabupaten Tabalong," jelas Fadhil.

Fadhil menambahkan hari ini (Rabu, 25/9) batas akhir untuk menyatakan sikap menerima atau menolak ataupun mengajukan upaya hukum.

Kalau sudah inkrah maka dalam waktu dekat para terdakwa akan dieksekusi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/431735/mantan-kadinkes-tabalong-divonis-satu-tahun-penjara>, 25 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/anti-korupsi/985506/hakim-tipikor-vonis-bersalah-mantan-kadinkes-tabalong>, 19 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).